



**ASLI**

**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT  
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

<b>REGISTRASI</b>
<b>NO.</b> 263/PHPU.GUB-XXIII/2024
<b>Hari</b> : Jumat
<b>Tanggal</b> : 03 Januari 2025
<b>Jam</b> : 14:00 WIB

Jakarta, 13 Desember 2024

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 tertanggal 7 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 Pukul 17.53 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama** : Jenderal TNI (Purn) H. Andika M. Perkasa, S.E.,M.A.,M.Sc.

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]
- Nama** : Dr. H. Hendrar Prihadi Alias Hendi, S.E.,M.M.

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 01.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007/BBHAR-PDIP/SKK/XII/2024 tertanggal 10 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- |   |   |
|---|---|
| 1. RONNY BERTY TALAPESSY, S.H., M.H.      | 17. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si. |
| 2. DR. ERNA RATNANINGSIH. S.H., LLM       | 18. ARIES SURYA, S.H.                         |
| 3. DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.         | 19. ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.                  |
| 4. DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H. | 20. SAMUEL DAVID, S.H.                        |

Sekretariat:  
[Redacted]





Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (“UU 10/2016”), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut “PMK 3/2024”) pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Nomor 200 Tahun 2024 tertanggal 7 Desember 2024 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 diumumkan Termohon pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024 Pukul 17.53 WIB; (*Vide* Bukti P-1)
- c. Bahwa Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 tertanggal 7 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 Pukul 17.53 WIB tersebut diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Pukul 22.13 WIB, dan perbaikan Permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 13 Desember 2024 Pukul 23.30 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu

pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;*
- b. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024; (*Vide* Bukti P-2)
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1; (*Vide* Bukti P-3)
- d. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 tertanggal 7 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 Pukul 17.53 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Prov/Kab/Kota
1	≤ 2.000.000	2%
2	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3	> 6.000.000 – 12.000.000	1%
4	> 12.000.000	0,5%

- f. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dengan jumlah penduduk ±38.280.887 jiwa.
- g. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 tertanggal 7 Desember 2024 tersebut perolehan suara sah para pasangan calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Jenderal TNI (Purn) H. Andika M. Perkasa, S.E.,M.A.,M.Sc dan Dr. H. Hendrar Prihadi Alias Hendi, S.E.,M.M.	7.870.084 <b>(40,86%)</b>
2	Ahmad Luthfi dan Taj Yasin	11.390.191 <b>(59,14%)</b>
Selisih Suara dan Persentase		3.520.107 <b>(18,27%)</b>
Total suara sah		19.260.275

- h. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 19.260.275 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $0,5\% \times 19.260.275$  suara (total suara sah) = 96.301 suara.
- i. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebanyak 3.520.107 suara.
- j. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) berupa:
1. Keterlibatan, keberpihakan dan ketidaknetralan Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto dalam memberikan dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah (Nomor Urut 2) Ahmad Luthfi dan Taj Yasin;
  2. Keterlibatan, keberpihakan dan ketidaknetralan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam perhelatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 dengan melakukan tindakan guna memastikan dukungan seluruh anggota Kepolisian dan strukturnya kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah (Nomor Urut 2) Ahmad Luthfi dan Taj Yasin;

3. Keterlibatan, keberpihakan dan ketidaknetralan Kepala Desa akibat adanya panggilan penyelidikan tindak pidana oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon yaitu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Taj Yasin (paslon nomor urut 2);
  4. Keterlibatan, keberpihakan dan ketidaknetralan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang tidak profesional dan memihak salah satu Pasangan Calon akibat adanya panggilan penyelidikan tindak pidana oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
  5. Tidak Netralnya Kepala Desa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2024 akibat adanya mobilisasi dan pengarahan untuk mendukung salah satu pasangan calon yaitu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Taj Yasin (paslon nomor urut 2) khususnya Kepala Desa-Kepala Desa yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa (PKD);
  6. *Money Politic* (Politik Uang) atau perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya seperti sembako dalam mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil gubernur nomor urut 2 yang dapat terjadi di 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
- k. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis diantaranya *Vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, Bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain *Vide* Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021

tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- I. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan cukup beralasan untuk dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Sebelum kami menguraikan dasar dari pengajuan pokok permohonan ini, maka sebelumnya kami akan mengutip **Dissenting Opinion** dari 3 (tiga) Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 No.2/PHPU.PRES/XXII/2024 tertanggal 22 April 2024 yang menurut kami sangat penting dan sangat relevan dalam perhelatan Pilkada Tahun 2024 ini, sebuah Pilkada yang diwarnai dengan ancaman, intimidasi dan kecurangan yang sangat terstruktur, disusun secara sistematis dan berpengaruh masih di seluruh daerah yang menjadi konsentrasi dari pertarungan politik kontemporer saat ini, yang mana akan kami uraikan dibawah ini:

##### **Pertimbangan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih**

“Bahwa para pengubah UUD 1945 pada saat melakukan perubahan telah bersepakat bulat memasukkan prinsip atau asas pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan dilaksanakan secara berkala sebagai bagian yang esensial untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Hal ini sejalan dengan semangat bangsa yang dituangkan dalam “Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara” yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan pembaharuan di segala bidang pembangunan nasional, termasuk bidang politik. Semangat tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pemilu tidak mengulang lagi kondisi yang pernah berlangsung selama masa pemerintahan sebelum reformasi. Oleh karena itu, dikehendaki pemilu harus berlandaskan pada prinsip-prinsip tersebut di atas dengan menegaskan bahwa penyelenggara pemilihan harus terjamin kemandiriannya, termasuk lembaga pengawas pemilu [vide Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998]. Bahkan, sejalan dengan semangat reformasi juga ditegaskan bahwa dalam rangka “penyelamatan dan normalisasi kehidupan

nasional” penting untuk ditumbuhkan pemerintahan yang bersih sebagai pelayan masyarakat dan bertindak berdasarkan hukum dalam rangka lebih meningkatkan kredibilitas pemerintah di mata rakyat. Artinya, reformasi telah meletakkan tonggak sejarah bangsa untuk bangkit dengan kesadaran baru bangsa Indonesia guna menggapai tujuan bernegara secara beradab dengan dilandasi nilai-nilai fundamental kebangsaan berdasarkan Pancasila. Untuk tujuan tersebut, demokrasi yang harus diperjuangkan adalah demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang secara ideologis dan teleologisnya bermaksud untuk memenuhi dan menjalankan kehendak konstitusi. Terlebih lagi, konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik yang di dalamnya mencakup hak pilih dalam pemilu.

Bahwa sejalan dengan semangat penyelamatan kehidupan nasional yang dikehendaki bersama di era reformasi tersebut, maka untuk melaksanakan pemilu harus ditentukan standar dan persyaratan (*requirement*) yang jelas. Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, persyaratan tersebut diatur lebih lanjut dalam UU tentang Pemilihan Umum, *in casu* UU Pemilu sebagai aturan hukum atau aturan main (*rule of the game*) dalam kontestasi secara demokratis, yang pada prinsipnya menjalankan lebih lanjut kehendak UUD 1945, termasuk semangat penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional yang menjadi haluan negara dalam mewujudkan reformasi. Dalam konteks ini berlaku aksioma bahwa dalam sistem politik yang demokratis, demokrasi tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya *rule of law*. Namun, *rule of law* juga harus dilandasi oleh *rule of ethics*. Oleh karena itu, aturan main yang telah ditentukan dalam UU Pemilu tidak boleh bias terhadap individu maupun kelompok tertentu. Tujuannya agar dalam berkontestasi dapat dicapai kondisi kesetaraan, yakni kesetaraan dalam kontestasi pemilu. Sehingga, masing-masing pihak dapat berpartisipasi secara penuh, terbuka, dan adil. Oleh karenanya, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu, *in casu* KPU dan Bawaslu beserta jajarannya, aparat pemerintah, peserta pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus benar-benar bersikap dan bertindak jujur. Dengan demikian, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan jaminan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun sesuai dengan maksud Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Tegasnya, UU Pemilu yang menjabarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah mengamanatkan agar pemilu diselenggarakan berlandaskan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala (setiap lima tahun). Prinsip jujur tersebut apabila dikaitkan dengan pemilu mengandung makna tidak berbohong, tidak curang, atau sikap tulus dalam proses meyakinkan rakyat untuk memberikan suaranya dalam pemilu. Artinya, dalam pemilu yang jujur diharapkan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam kontestasi, baik penyelenggara, peserta, termasuk pemerintah, harus bersikap jujur yang dibuktikan dengan adanya satu kata dan perbuatan dalam keterlibatannya dengan pemilu. Sementara itu, konsep pemilu yang adil atau keadilan pemilu merupakan suatu proses penyelenggaraan pemilu yang tidak memihak dan tidak sewenang-wenang, serta berpegang pada kebenaran, di mana setiap pihak yang berkepentingan dengan pemilu

harus menjaga sikap moral untuk berpegang pada kebenaran itu sendiri. Kebenaran dimaksud mencakup koherensi antara apa yang dilakukan pihak-pihak berkepentingan dalam proses pemilu dengan aturan dan moral kontestasi yang jujur. Oleh karena itu, pihak penyelenggara atau pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemilu harus profesional, independen, dan imparial. Konsep pemilu yang jujur dan adil yang dikehendaki UUD 1945 mencakup pemilu yang jujur dan adil secara prosedural dan substansial.

Bahwa bertolak dari uraian di atas, prinsip jujur dan adil dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran pemilu yang lebih materil. Jujur dan adil yang dikehendaki bukan hanya sekadar sikap patuh pada aturan, melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong, dan tidak memanipulasi atau memanfaatkan celah hukum/kelemahan aturan hukum pemilu yang ada untuk melakukan tindakan yang secara esensial merupakan praktik curang dalam berkontestasi. Artinya, jujur dan adil dalam pemilu yang diinginkan konstitusi mencapai sesuatu yang bersifat hakiki dari arti kejujuran dan keadilan itu sendiri. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu, in casu KPU dan Bawaslu beserta jajarannya, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur agar kontestasi pemilu benar-benar memberikan ruang jaminan berdasarkan konstitusi sehingga rakyat (pemilih) secara bebas dapat menentukan wakil-wakilnya tanpa dipengaruhi oleh kondisi apapun dan oleh siapapun.

Bahwa untuk menjamin pemilu yang jujur dan adil telah ditentukan aturan main dalam UU Pemilu beserta aturan pelaksanaannya yang tidak sekadar untuk memenuhi prosedur kontestasi semata, namun juga harus mampu menjamin terwujudnya demokrasi substansial yang dicirikan dengan keteraturan, yakni keteraturan hukum dan etika, sehingga terdapat keseimbangan *rule of law* dan *rule of ethics* yang akan menghasilkan kesejahteraan kolektif sebagai bangsa (vide Jimly Asshiddiqie, 2022). Dengan demikian, kemanfaatan dari demokrasi bisa dinikmati bersama melalui kebebasan, keadilan, kesejahteraan, dan kerukunan. Terkait dengan persoalan etika tersebut, pada era reformasi justru telah menjadi perhatian yang sangat serius yang ditandai dengan ditetapkannya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Ketetapan ini dilandasi oleh pertimbangan karena terjadinya degradasi etika kehidupan berbangsa yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya krisis multidimensi (vide Konsideran Menimbang huruf c dan huruf d Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001). Untuk menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan bangsa Indonesia maka dirumuskanlah pokok-pokok etika kehidupan berbangsa untuk dapat menjadi acuan, pedoman, dan panduan. Pentingnya dirumuskan Etika Kehidupan Berbangsa tersebut bertolak dari berbagai kondisi masa lalu dan masa kini serta tantangan masa depan sehingga perlu ada acuan, antara lain pada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian yang dijiwai oleh nilai-nilai agama serta nilai-nilai luhur budaya bangsa. Terkait

dengan isu etika politik dan pemerintahan, Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 telah menggarisbawahi misinya bahwa setiap pejabat dan elit politik harus bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat (vide angka 2 Bab II Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001).

#### **Pertimbangan Hakim Konstitusi Saldi Isra**

“Melampaui batas keadilan prosedural itu, asas jujur dan adil dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 tidak hendak berhenti pada batas keadilan prosedural semata. Jujur dan adil dalam norma konstitusi tersebut menghendaki sebuah keadilan substantif. Bilamana hanya sebatas keadilan prosedural, asas pemilu jujur dan adil dalam UUD 1945 tersebut tidak akan pernah hadir. Sebab, pemilu di masa Orde Baru pun berjalan memenuhi segala prosedur yang ada, yaitu dilaksanakan dengan memenuhi standar mekanisme yang ditentukan dalam UU Pemilu saat itu. Namun secara empirik, pemilu Orde Baru tetap dinilai curang, karena secara substansial pelaksanaan pemilunya berjalan dengan tidak fair, baik karena faktor pemihakan pemerintah pada salah satu kontestan pemilu, maupun karena faktor praktik penyelenggaraan pemilu yang tidak memberi ruang kontestasi yang adil bagi semua kontestan pemilu. Oleh karena itu, asas jujur dan adil dalam norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran pemilu yang lebih materil. Jujur dan adil yang dikehendaki bukan hanya sekedar sikap patuh pada aturan, melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong dan tidak memanipulasi atau memanfaatkan celah hukum/kelemahan aturan hukum pemilu yang ada untuk melakukan tindakan yang secara esensial merupakan praktik curang dalam sebuah kontestasi. Artinya, jujur dan adil dalam pemilu yang diinginkan konstitusi mencapai sesuatu yang bersifat hakiki dari arti kejujuran dan keadilan itu sendiri. Dalam arti, ukuran jujur dan adil bukan sebatas melihat dari sisi formalitas prosedural hukum, melainkan mencakup aspek yang berada di atas hukum, yaitu etika, in casu etika dalam kontestasi pemilu. Etika dimaksud meliputi aspek bagaimana aturan main pemilu dirumuskan, proses pelaksanaan yang tunduk pada sikap jujur dari semua pihak dan kehendak untuk menahan diri oleh semua pihak untuk tidak memanfaatkan kelemahan hukum pemilu untuk berlaku curang. Pemilu jujur dan adil sesuai kehendak konstitusi adalah pemilu yang diikuti dengan sikap penuh ketulusan untuk tidak berbohong, tidak curang, dan tidak memanipulasi dengan jalan apapun. Pemilu jujur dan adil adalah pemilu yang diikuti dengan sikap apa adanya, di mana antara pemilih dan calon yang dipilih sama sekali tidak terikat oleh sebuah praktik transaksi politik yang tidak didasarkan atas sikap dan tindakan yang menciderai kejujuran dan keadilan pemilu, sehingga bermuara pada rusaknya pemilu yang berintegritas.

Menimbang bahwa berkenaan dengan semangat untuk mewujudkan asas jujur dan adil tersebut, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan *a quo* dan telah dipraktikkan serta menjadi pendirian sejak memutus perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, Mahkamah tidak hanya memutus terbatas pada angka-angka statistik semata. Apabila Mahkamah dipasung dan dibatasi untuk hanya menilai atau memeriksa angka semata, sama saja dengan menurunkan derajat amanah konstitusi dalam menjaga nilai-nilai konstitusi (*constitutional values*) dan prinsip-prinsip demokrasi (*democratic principles*). Secara empirik, Mahkamah tidak membatasi diri sekedar untuk hanya memeriksa dugaan kesalahan penghitungan atau perbedaan selisih suara semata. Dalam hal ini, untuk mewujudkan roh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dalam “menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, Mahkamah tidak memasung dirinya dengan tafsir sempit hanya sebatas angka. Jikalau Mahkamah memasung diri hanya sebatas angka, upaya mewujudkan pemilu berintegritas tidak ubahnya seperti “mencari jarum dalam tumpukan jerami”. Oleh karenanya, perdebatan perihal apakah Mahkamah hanya bewenang untuk memeriksa perselisihan angka saja harus diakhiri. Sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah akan terus dan harus terus berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat memengaruhi hasil pemilu.

Selain itu, saya menyadari konstrain waktu dalam proses pembuktian dalam pemeriksaan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden sangat terbatas dan relatif singkat. Oleh karena itu, sebagai seorang hakim saya memandang bahwa karakteristik pembuktian tersebut harus ditempatkan dalam kerangka untuk memberikan atau menumbuhkan keyakinan hakim dengan menggunakan standar yang tidak mungkin disamakan persis dengan pembuktian materiil yang secara ketat menggunakan prinsip *beyond a reasonable doubt*. Namun demikian, hakim tidak boleh memutus tanpa adanya dasar bukti sama sekali. Akan tetapi, seorang hakim konstitusi dapat memutus sepanjang bukti yang ada dan fakta yang diperoleh dalam persidangan masih relevan serta menambah keyakinan pada diri hakim dalam menjalankan fungsi peradilan konstitusi sebagaimana amanat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.”

#### **Pertimbangan Hakim Konstitusi Arief Hidayat**

“Sementara itu, pada pendapat berbeda (*dissenting opinion*) kali ini, saya secara khusus akan memberikan catatan-catatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden tahun 2024 berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas sebagai berikut:

- 1) Demokrasi yang kita anut adalah demokrasi Pancasila yang artinya pelaksanaan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila tidak hanya sekedar menjadi cita hukum (*rechtside*) dalam pembentukan hukum nasional tetapi juga harus menjadi cita etik (*ethicsside*) yang menjadi rujukan dalam bersikap dan

bertindak, tidak hanya bagi penyelenggara negara, termasuk Presiden dan seluruh infrastruktur politiknya, tetapi bagi seluruh warga negara. Sebab, negara kita ini tidak hanya harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip rule of law, tetapi juga rule of ethics.

- 2) Dalam rangka melaksanakan prinsip *rule of ethics* dan agar semua penyelenggara negara tunduk pada nilai etika yang luhur yang terdapat di dalam Pancasila, maka pelaksanaan *rule of ethics* perlu ditegakkan oleh suatu Mahkamah Etika Nasional sehingga penyimpangan etika dalam penyelenggara negara dapat dihindari, khususnya cawe-cawe Presiden dalam Pemilu di masa yang akan datang yang tidak hanya merupakan tindakan abuse of power tetapi juga abuse of ethics.
- 3) Desain hukum Pemilu, terutama *constrains* waktu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden perlu ditambah tidak hanya 14 hari dengan mempertimbangkan ruang lingkup wilayah sengketa yang meliputi wilayah Indonesia, sehingga didapat waktu penyelesaian yang rasional dan proporsional dengan mengingat adanya waktu pemilihan Presiden putaran kedua dan waktu jadwal ketatanegaraan pada bulan Oktober.
- 4) Perlu juga dibuat Undang-Undang Lembaga Kepresidenan yang memuat secara rinci dan detil uraian tugas pokok dan fungsi seorang Presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Demikian catatan-catatan saya yang termuat pada pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam perselisihan hasil pemilihan umum Presiden tahun 2024 sebagai ikhtiar untuk menjaga dan menegakkan negara hukum demokratis yang berketuhanan sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan prinsip-prinsip konstitusionalisme yang termuat di dalam UUD 1945.

Selanjutnya saya akan lebih jauh mempertimbangkan pokok-pokok permohonan para Pemohon yang dianggap penting disampaikan dalam rangka untuk tetap menjaga nyala obor demokrasi di bumi pertiwi yang belakangan ini telah mulai meredup karena tantangan oligarki yang merusaknya dan meninggalkan noda hitam dalam canvas perjalanan demokrasi bangsa yang sulit diubah.”

Demikianlah kiranya pertimbangan-pertimbangan luar biasa dari pemikiran Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang menurut kami haruslah ditanamkan dan ditumbuhkembangkan dalam perjalanan sejarah bangsa kita seterusnya, dalam perjalanan sejarah bangsa yang hendak maju ke depan dengan merawat konstitusi dalam sistem demokrasi yang telah diamanatkan para pendiri bangsa. Sistem demokrasi yang saat ini menghadapi badai yang dahsyat, yang meninggalkan jejak kerusakan dimanapun “jari telunjuknya” diarahkan. Dalam hal ini, “jari telunjuknya” kini telah mengarah pada Provinsi Jawa Tengah, dengan niat jahat menggunakan

modus operandi yang sama dengan Pilpres 2024, tentunya dengan penyesuaian, yakni

**“PENGUNAAN KEWENANGAN ALAT NEGARA UNTUK MENGINTIMIDASI RAKYAT SENDIRI”.**

Maka kiranya mohon Hakim Konstitusi dalam memeriksa perkara ini, mengerti, bahwa kami tentu memiliki batasan kemampuan dalam membuktikan secara materiil kecurangan TSM Alat Negara tersebut, ditengah bertebarnya ancaman hukum oleh yang berkuasa dan intimidasi bagi siapapun yang hendak bersaksi dan memberikan alat bukti di persidangan yang terhormat ini.

Untuk selanjutnya ijinilah kami menguraikan dasar-dasar dari permohonan kami, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Jenderal TNI (Purn) H. Andika M. Perkasa, S.E.,M.A.,M.Sc dan Dr. H. Hendrar Prihadi Alias Hendi, S.E.,M.M.	7.870.084 <b>(40,86%)</b>
2	Ahmad Luthfi dan Taj Yasin	11.390.191 <b>(59,14%)</b>
Selisih Suara dan Persentase		3.520.107 <b>(18,27%)</b>
Total suara sah		19.260.275

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 7.870.084 suara.

2. Bahwa jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut di atas menurut Pemohon diperoleh dari proses yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (**selanjutnya disebut UU PILKADA**), dan peraturan perundang-undangan lainnya. *in casu*:

*Pasal 73*

- (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
  - (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Prov/Kab/Kota.*
  - (3) *Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
  - (4) *Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, **atau pihak lain** juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
    - i. *Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
    - ii. *menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
    - iii. *mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.**
  - (5) *Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.*
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa Pemilu harus dapat menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan berkomitmen tinggi atas praktek kotor yang menggunakan kekuasaan dengan mengarahkan ASN dengan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), Mahkamah Konstitusi tidak sekedar menghitung selisih dari hasil penghitungan akan tetapi harus mengadili, menilai dan mengadili hasil perhitungan perolehan suara yang diakibatkan oleh pelanggaran sesuai permohonan *a-quo* sebagaimana telah berkali-kali diputuskan **Mahkamah Konstitusi pada perkara-perkara dimana TSM dinyatakan terbukti sehingga berakibat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU)**, yakni
- a. **Putusan MKRI No. 41/PHPU.D-VI/2008**

MKRI memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dengan dasar terjadinya pelanggaran TSM pada penyelenggaraan pemilu tersebut;

**b. Putusan Nomor No. 22/PHPU.D-VIII/2010**

MKRI memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang karena penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan diwarnai dengan pelanggaran- pelanggaran yang cukup serius; dan

**c. Putusan No. 37/PHP.BUP-XIX/2021**

MKRI memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang yang disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta dilakukan pengamanan oleh Polri, Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Kepolisian Resor Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengingat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan proses Pemilihan Umum Kepala Daerah.

**d. Putusan No. 25/PHPU.D-VIII/2010**

MKRI memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di beberapa kecamatan dan penghitungan suara ulang di beberapa kecamatan, di bawah supervisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat oleh karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang telah bertindak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**e. Putusan No. 28/PHPU.D-VIII/2010**

MKRI memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di beberapa kecamatan karena Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gresik telah diwarnai dengan pelanggaran- pelanggaran yang cukup serius yang merupakan pelanggaran yang bersifat TSM, yang terjadi bukan hanya selama masa pemungutan suara namun juga terjadi sebelum pemungutan suara, berupa ketidaknetralan di jajaran aparatur birokrasi (Pegawai Negeri Sipil) Kabupaten Gresik.

**f. Putusan No. 31/PHPU.D-VIII/2010**

MKRI memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di beberapa kecamatan, karena telah terjadi pelanggaran- pelanggaran serius yang bersifat TSM yang mencederai prinsip- prinsip penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

**g. Putusan No. 33/PHPU.D-IX/2011**

MKRI memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Tebo oleh karena telah terbukti bahwa terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tebo, berupa pelibatan aparatur sipil negara terutama camat dan kepala desa secara TSM dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tebo untuk memenangkan pihak terkait.

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam memutus setiap perselisihan hasil Pemilu sebagai mana telah menjadi yurisprudensi, **Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi hendaknya juga memeriksa dan mengadili proses Pemilu, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM)**. Oleh sebab itu walaupun dalam undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan yang kemudian dipersengketakan dalam permohonan, akan tetapi juga haruslah juga dinilai dari proses dalam tahapan kampanye sampai tahap pemungutan suara yang harus dinilai atas dasar keadilan dalam Pilkada di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Pemohon telah sampaikan dalam permohonan ini, Pemohon gambarkan beberapa pelanggaran yang terjadi dan berlangsung secara serius yang telah mencederai asas-asas Pilkada yang Jujur dan adil sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang sebagaimana telah pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam **Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 20 Desember 2008**.

**Bahkan dalam Putusan No. 22/PHPU.D-VIII/2010**, MKRI telah membangun sebuah logika hukum yang pada intinya menyatakan bahwa hegemoni kekuasaan yang tidak terawasi dalam proses pemilihan umum dapat menghasilkan pemilihan umum yang penuh kecurangan dan karenanya perlu untuk diulang. Lengkapnya, MKRI menyatakan:

*“Menimbang bahwa meskipun Pemohon dalam dalil-dalilnya tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara dan justru mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Mahkamah berpendapat pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu **harus dinilai untuk menegakkan keadilan**...*

*... Hal ini disebabkan karena pelanggaran-pelanggaran yang dapat dibuktikan di hadapan sidang Mahkamah sifatnya sudah sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan menjelang dan selama pencoblosan. Penyelenggara Pemilu maupun institusi-institusi terkait di Kabupaten Konawe Selatan tidak berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran dengan mengemukakan alasan-alasan yang bersifat formalistik belaka. Institusi-institusi hukum terkait sering tidak berdaya apabila menghadapi hegemoni kekuasaan setempat lebih-lebih jika diperparah oleh pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.*

*Dalam kondisi demikian, Mahkamah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (judicial power) tidak boleh berdiam diri menyaksikan pelanggaran hukum yang merusak sendi-sendi demokrasi dan tidak memberikan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat."*

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga harus memastikan dalam rangka melaksanakan Pemilu yang berdasarkan Luber dan Jurdil tidak boleh ada salah satu pasangan pun yang diuntungkan oleh adanya praktek kecurangan, *in casu* pelanggaran yang dilakukan oleh calon nomor urut 2 yaitu pasangan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin yang cenderung selalu diuntungkan, sehingga cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi dapat menilai secara cermat penuh rasa keadilan dapat menilai perolehan suara yang dihasilkan dari pelanggaran-pelanggaran tersebut, sehingga dalam putusan yang hanya berdasarkan perhitungan suara tanpa melihat proses yang dihasilkan dari kecurangan maka putusan tersebut menurut Pemohon sangat jauh dari nilai-nilai keadilan dan demokrasi, yang **MKRI dalam putusannya juga pernah mengeluarkan putusan untuk MENDISKUALIFIKASI Pasangan Calon Kepala daerah** yakni:

a. **Putusan MKRI No. 132/PHP.BUP-XIX/2021,**

MKRI mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 karena Yusak Yaluwo tidak memenuhi syarat pencalonan berupa belum memenuhi ketentuan masa 5 tahun setelah selesai menjalani masa pidana;

b. **Putusan MKRI No. 135/PHP.BUP-XIX/2021,**

MKRI mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 karena Orient Patriot Riwu tidak memenuhi syarat pencalonan berupa Warga Negara Indonesia sebab ia masih memegang status sebagai Warga Negara Amerika Serikat pada saat pendaftaran;

c. **Putusan MKRI No. 145/PHP.BUP-XIX/2021,**

MKRI mendiskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 karena Erdi Dabi telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun dan belum memenuhi ketentuan masa 5 tahun setelah selesai menjalani masa pidana;

d. **Putusan MKRI No. 57/PHPU.D-VI/2008,**

MKRI mendiskualifikasi Calon Bupati H. Dirwan Mahmud karena terbukti tidak memenuhi syarat sejak awal untuk menjadi Pasangan Calon dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan karena terbukti secara nyata pernah menjalani hukumannya karena delik pembunuhan, yang diancam dengan hukuman lebih dari 5 tahun; dan

e. **Putusan MKRI No. 98/PHPU.D-X/2012,**

MKRI mendiskualifikasi Andi Muhammad AB, S.Sos., MM dan Saiman Pombala, S.Sos dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 karena tidak mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim medis yang sah.

6. Bahwa setidaknya-tidaknya ada dua Pemilukada yang dibatalkan oleh MK berdasarkan alasan adanya pelanggaran *money politic* yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, yaitu, **Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dan Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.** Dalam Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal, MK menemukan adanya pelanggaran *money politic* yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon. Pelanggaran yang dilakukan adalah dengan cara membentuk tim pemenangan pasangan calon secara tidak wajar, yaitu merekrut lebih dari separuh jumlah pemilih dan membayar setiap orang anggota tim sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kupon yang menempel dalam sertifikat sampai dengan Tingkat desa dan rukun warga. Pelanggaran tersebut tersebut pada dasarnya telah bersifat sistematis, karena direncanakan dengan matang, yaitu telah memperhitungkan jumlah pemilih, sehingga sekian banyak jumlah anggota tim pemenangan akan dibayar jika memenangkan Pemilukada. Terstruktur karena pembentukan tim dilakukan secara berjenjang dipuncaknya pada pasangan calon peserta Pemilukada serta bersifat masif karena terjadi di seluruh wilayah daerah pemilihan yang ada di kecamatan se-kabupaten Mandailing Natal.

Modus operandi yang hampir sama dengan Mandailing Natal terjadi dalam Pemilukada Kotawaringin Barat. Perbedaanya, dalam Pemilukada Kotawaringin Barat diikuti dengan cara-cara intimidasi oleh tim sukses untuk mempengaruhi pemilih dan melumpuhkan kewenangan Panitia Pengawas Pemilukada sehingga tidak bisa menjalankan tugas fungsinya dengan baik. Disamping itu, hanya ada dua pasangan calon peserta Pemilukada Kotawaringin Barat. **Oleh karena sifat pelanggaran yang sangat berat yaitu mengakibatkan ketakutan dan ketidakbebasan para pemilih untuk memilih dengan bebas yang membahayakan demokrasi, serta hanya ada dua pasangan calon, maka, MK membatalkan hasil perolehan suara**

pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran dan menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua sebagai calon terpilih.

Untuk pertama kalinya MK memutuskan MENETAPKAN PASANGAN CALON TERPILIH akibat pelanggaran dalam proses Pemilukada.

7. Bahwa selama masa kampanye Pemilukada di Jawa Tengah berlangsung banyaknya indikasi Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif. Adapun pelanggaran-pelanggaran pemilihan *money politic* yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tersebut adalah sebagaimana Pemohon uraikan di bawah ini:

#### A. TERSTRUKTUR

- 1) Keterlibatan, keberpihakan dan ketidaknetralan Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto dalam memberikan dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah (Nomor Urut 2) Ahmad Luthfi dan Taj Yasin

Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia ke-8 nyata-nyata mendukung (*endorsement*) kepada Pasangan Calon Ahmad Luthfi-Taj Yasin (paslon 2) disertai permohonan agar masyarakat Jawa Tengah memilih pasangan Calon Ahmad Luthfi-Taj Yasin (paslon nomor urut 2) yang diposting pertama kali pada tanggal 9 November 2024 oleh akun Instagram **@luthfiyasinoofficial** dan diakui kebenarannya oleh Juru Bicara Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi. (*Vide* Bukti P-8). Menjadi pengetahuan umum bahwa perintah dari atas, maka sudah pasti yang dibawah akan melaksanakan perintah tersebut. Sehingga apapun yang diperintah dari seorang Presiden sudah pasti akan dilaksanakan oleh orang-orang di bawahnya.

*“Assalamualaikum wr wb, salam Sejahtera bagi kita sekalian, shalom, om swastiastu salam Kebajikan. Saudara saudara sekalian sebagaimana yang saudara ketahui bulan Feb tanggal 14 kita telah melaksanakan pemilihan umum khususnya pemilihan presiean dan legislatif dan pemilihan umum tersebut, saya dan saudara Gibran telah menerima mandat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 20 Oktober kami telah dengan resmi dilantik dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI,*

dalam beberapa hari ini saya telah Menyusun dengan teliti suatu pemerintahan kita akan bergerak secepatnya, pada akhir bulan ini tanggal 27 November saudara saudara di Jawa Tengah akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, saudara saudara sekalian, untuk kita Bersama-sama melanjutkan Pembangunan dan memperbaiki kehidupan Masyarakat, saya bertekad untuk memimpin pemerintahan yang bersih, dan saya bertekad untuk mempercepat Pembangunan ekonomi sehingga seluruh Masyarakat Indonesia bisa menikmati kekayaan bangsa Indonesia, saya bertekad untuk menjaga dan mengelola kekayaan tersebut, saya bertekad untuk membasmi segala penyelewengan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan juga aksi-aksi manipulasi, aksi-aksi penipuan oleh semua pihak. Untuk itu saya butuh dukungan Provinsi dan dari Kabupaten, saya percaya bahwa dua tokoh yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Sdr. Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Luthfi seorang yang telah bertugas dan mengabdikan di Jawa Tengah sudah cukup lama dan juga Sdr. Gus Yasin Maimun putra dari guru saya KH. Maimun Zubair, yang telah juga mengabdikan cukup lama di Jawa Tengah sebagai Wakil Gubernur. Jend Luthfi mengabdikan berjenjang dan berakhir mengabdikannya sebagai Kapolda di Jawa Tengah. Saya percaya mereka akan merupakan tim yang sangat cocok dan akan bekerja dengan saya di Pusat, kita akan menjadi satu tim yang baik tim di Daerah dan Tim yang di Pusat . untuk itu saya memohon saudara-saudaraku rakyat Jawa Tengah pada pemilihan kepala daerah yang akan datang di Jawa Tengah saya mohon dengan sangat pilihlah suaramu kepada Jend Luthfi dan Gus Yasin, dengan demikian kita akan memiliki suatu tim yang sangat kuat untuk membawa kemajuan yang sangat cepat di Negara kita di Jawa Tengah dan di seluruh Negara kesatuan Indonesia itu harapan saya, itu anjuran saya dan itu Permohonan saya kepada Rakyat Jawa Tengah. Terimakasih Wassalamualaikum Wr.wb, salam Sejahtera bagi kita semua, shalom om shanti shanti om, selamat berjuang, MERDEKA!!!"

Secara konstitusional keberpihakan Presiden Prabowo Subianto selaku Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan kepada salah satu pasangan calon selain merupakan pelanggaran terhadap sumpah dan janji Presiden sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (1) UUD

Tahun 1945 yang berbunyi :*"Sumpah Presiden (Wakil Presiden):"Demikian Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan **sebaik-baiknya dan seadil-adilnya**, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa."* Janji Presiden (Wakil Presiden); *"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan **sebaik-baiknya dan seadil-adilnya**, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.*

Video dukungan Presiden Prabowo Subianto ini telah mencederai hak konstitusional Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Andika Perkasa dan Hendi (paslon nomor Urut 1) sebagai Warga Negara Indonesia yang sedang mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat kedudukan dan perlakuan secara adil dan setara dari negara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, konstitusi sendiri telah menjamin bahwa *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya,"* dan *"Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil."*

Bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan pejabat negara yang berdasarkan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (1) dan Pasal 188 UU 10/2016 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XII/2024 tanggal 14 November 2024, sehingga merupakan Panglima Tertinggi Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia. Pasti, perintah, ataupun anjuran, atau pun dukungan dari Panglima Tertinggi haruslah dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh struktur POLRI dan TNI. Presiden juga merupakan pemegang kekuasaan Eksekutif, maka video terbuka demikian dapat diartikan sebagai Perintah yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh struktur dan jajaran Pemerintahan Pusat sampai Tingkat Pemerintahan Desa, **PADAHAL PERINTAH ITU JELAS-JELAS MELANGGAR HUKUM.**

**2) Keterlibatan, keberpihakan dan ketidaknetralan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam Perhelatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 dengan melakukan tindakan guna memastikan dukungan seluruh anggota Kepolisian dan strukturnya kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah (Nomor Urut 2) Ahmad Luthfi dan Taj Yasin**

Bahwa sejak sebelum masa kampanye sampai dengan pasca pemungutan suara mengingat salah satu calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2024 adalah Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi yang bukan saja seorang Jenderal Bintang 3 (tiga) ditubuh Polri melainkan “orang pilihan” Joko Widodo Presiden Republik Indonesia ke-7. Oleh karenanya keterlibatan aktif pejabat dan anggota Polri tersebut tidak hanya berupa kelalaian yang dilakukan oleh orang perorangan secara individual yang lazim disebut “oknum”, namun juga telah melibatkan kebijakan dan penggunaan kewenangan institusi negara Polri sebagai organ lembaga negara dalam rangka memenuhi kepentingan politik Jokowi meskipun yang bersangkutan sudah tidak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sejak tanggal 20 Oktober 2024, sehingga masyarakat menyebut keterlibatan Polri ini dengan sebutan Partai Coklat atau “PARCOK” sebagai bentuk protes atas “*political will*” pimpinan Polri yang mengabdikan pada kepentingan politik Jokowi.

a. Keterlibatan Polri dalam kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 dilakukan dengan cara melakukan mutasi personal Polri dalam penempatan personal Polri di lingkungan Polda Jateng yang diduga kuat dalam rangka mendukung dan membantu kemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Nomor 2, dimana Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si telah menerbitkan Surat Telegram Kapolri dengan Nomor ST/1236/VI/KEP/2024, ST/1237/VI/KEP/2024, ST/1238/VI/KEP/2024 tertanggal 25 Juni 2024 tentang mutasi jabatan di lingkungan Polri yang diantaranya telah mengganti 15 (lima belas) Kapolres di 15 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dan melakukan mutasi pada sejumlah Pejabat Utama (PJU) di jajaran Polda Jateng. Adapun 15 (lima belas) pejabat baru dalam jabatan Kapolres/Kapolresta di Jawa Tengah yang dilantik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2024 adalah (*Vide* Bukti P-9):

- (1) Kapolres Banyumas Kombes Dr. Ari Wibowo, S.I.K.,M.H;
- (2) Kapolres Purbalingga AKBP Rosyid Hartanto, S.H.,S.I.K.,M.H;
- (3) Kapolres Kudus AKBP Ronni Bonic, S.H.,S.I.K.,M.H;
- (4) Kapolres Pekalongan AKBP Doni Prakoso Widamanto, S.I.K;
- (5) Kapolres Pekalongan Kota AKBP Prayudha Widiatmoko, S.I.K;
- (6) Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto, S.H.,S.I.K;
- (7) Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunaryo, S.I.K.,M.K.P;
- (8) Kapolres Purworejo AKBP Edy Bagus Sumantri, S.I.K;
- (9) Kapolres Brebes AKBP Achmad Oka Mahendra, S.I.K.,M.M;
- (10) Kapolres Kabupaten Semarang AKBP Ike Yulianto Wicaksono, S.H.,S.I.K;
- (11) Kapolres Kabupaten Tegal AKBP Andi Muhammad Indra Waspada Amirulah, S.I.K.,S.H.,M.M.,M.Si;
- (12) Kapolres Wonogiri AKBP Jarot Sungkowo, S.H.,S.I.K;
- (13) Kapolres Kota Magelang AKBP Dhanang Bagus Anggoro, S.I.K.,M.H.;
- (14) Kapolres Sragen AKBP Petrus Parningotan Silalahi, S.H.,S.I.K.,M.H;
- (15) Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga Buanadipta Ilafi, S.H.,S.I.K.,M.H.,M.I.K.

Link Berita: <https://bhinnekanusantara.id/jelang-pilkada-2024-15-kapoloires-dan-25-pejabat-utama-polda-jateng-dimutasi-berikut-nama-namanya/>

- b. Bahwa pada tanggal 26 Juli melalui Surat Telegram Nomor ST/1554/VII/Kep/2024 yang ditandatangani Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Pol Dedi Prasetyo, Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. telah menunjuk Irjen Ribut Hari Wibowo yang pernah bertugas di kampung halaman Jokowi pada tahun 2017 menjabat sebagai Kapolresta Surakarta dan kemudian ditunjuk menjadi Kapolda Jawa Tengah menggantikan Ahmad Luthfi (calon Gubernur nomor urut 2) yang akan naik pangkat menjadi Komjen dan menempati jabatan baru sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Perdagangan pada tanggal 6 Agustus 2024. (*Vide* Bukti P-10).

Link Berita: <https://www.tempo.co/hukum/ahmad-luthfi-dimutasi-ke-kemendag-kapolda-jawa-tengah-bakal-dijabat-ribut-hari-wibowo-35930>

- c. Bahwa Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana adalah mantan Kapolresta Surakarta pada tahun 2010, kemudian ditugaskan menjadi Dirintekam Polda Jawa Tengah pada tahun 2012, kemudian sebagai



3) Keterlibatan, keberpihakan dan ketidaknetralan Kepala Desa yang melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon yaitu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Taj Yasin (Paslon nomor urut 2)

Hal mana dibuktikan sebagai berikut:

a) Sebelum Penetapan Pasangan Calon

Peristiwa mobilisasi dukungan Para Kepala Desa se-Jawa Tengah untuk Ahmad Luthfi yang terjadi sejak sebelum tahapan pencalonan sampai dengan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2024 (sekitar April s/d Juli 2024). Peristiwa Mobilisasi dukungan tersebut dilakukan oleh institusi POLDA JATENG (dimana Ahmad Luthfi masih menjabat sebagai Kapolda Jateng), yang dikemas dalam acara Silaturahmi Kamtibmas POLDA JATENG sebagaimana terbukti dari:

Kabupaten TEGAL

<https://www.panturapost.com/tegal/2074574862/irjen-pol-ahmad-luthfi-banjir-dukungan-kali-ini-datang-dari-praja-kabupaten-tegal>

(Vide Bukti P-37)

Kabupaten BANYUMAS

<https://metrojateng.com/2024/04/29/dapat-dukungan-dari-kades-banyumas-kapolda-saya-ingin-jadi-kades/> (Vide Bukti P-38)

Pertemuan tersebut kemudian diikuti dengan dukungan terbuka Para Kepala Desa untuk mendukung Ahmad Luthfi sebagai calon Gubernur Jawa Tengah, sebagaimana sebagian dapat dibuktikan dengan jejak digital di media sosial, diantaranya peristiwa dukungan terbuka para Kepala Desa di beberapa Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, diantaranya:

1. Kabupaten Pati,
2. Kabupaten Boyolali,
3. Kabupaten Magelang,
4. Kabupaten Batang,
5. Kabupaten Banyumas,
6. Kabupaten Cilacap,
7. Kota Surakarta (Solo),
8. Kabupaten Sukoharjo,

9. Kabupaten Tegal,
10. Kabupaten Purworejo,
11. Kabupaten Kebumen

Dimana dukungan Para Kepala Desa kepada Ahmad Luthfi-Taj Yasin tersebut, kemudian di tingkat Jawa Tengah, telah dilakukan pembentukan kepengurusan Paguyuban Kepala Desa (PKD) tingkat Provinsi yang deklarasikan di Lorin Syariah Hotel, Solo pada Sabtu, tanggal 21 September 2024 yang diikuti oleh ribuan Kepala Desa se-Jawa Tengah dan berhasil membentuk kepengurusan PKD di tingkat Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Ketua Panitia sekaligus Wakil Ketua PKD Jateng **Sdri. Musarokah (Vide Bukti P-14)**

<https://solo.kilat.com/politik/103013585348/ribuan-kepala-desa-dan-relawan-se-jateng-berikan-dukkungan-untuk-ahmad-luthfi-taj-yasin>

**Musarokah sendiri memiliki suami seorang polisi yang bernama AKP. Sunarto, Kapolsek Gubug Polres Grobogan POLDA JATENG**

<https://karimuntoday.com/ibu-ibu-bhayangkari-ranting-gubug-bantu-sembako-untuk-korban-rumah-terbakar-di-ngroto-gubug/> (Vide Bukti P-13)

Kapolsek Gubug Polres Grobogan sendiri terpantau media, ikut aktif dalam kegiatan Sosialisasi Pilkada 2024, pada Rabu 18 September 2024 di Desa Gubug, Grobogan, sebagaimana dirilis dalam laman **(Vide Bukti P-39)**

<https://www.polresgrobogan.com/detailberita-5897-kapolsek-gubug-polres-grobogan-hadiri-sosialisasi-pilkada-2024-pada-masyarakat.html>

#### **b) Setelah Penetapan Pasangan Calon**

Peristiwa dukungan Kepala Desa yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa (PKD) se-Jawa Tengah, pasca penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2024, pada 22 September 2024. Terekam di media massa dan media sosial, beberapa kegiatan Para Kepala Desa di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam rangka konsolidasi pemenangan Pasangan Calon Ahmad Luthfi Taj Yasin, diantaranya :

1. PKD Kabupaten Kendal, telah mengadakan pertemuan Paguyuban Kepala Desa (PKD) se-Kabupaten Kendal dengan judul kegiatan Silaturahmi Dan Konsolidasi Kepala Desa (PKD) se-Kabupaten Kendal, "PKD Satu Komando Bersama Sampai Akhir", di Gedung Sport Center, Perumahan Graha Padma Kota Semarang, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024. Pertemuan tersebut dihadiri Bawaslu Kota Semarang, namun Bawaslu tidak diperbolehkan masuk. Penyelenggara kegiatan PKD Jawa Tengah, Sdri. Musarokah. Link berita:

<https://www.kompas.tv/regional/547385/bawaslu-kota-semarang-datangi-pengerahan-kades-se-kendal> (Vide Bukti P-27)

2. PKD Kabupaten Banyumas, telah mengadakan pertemuan Paguyuban Kepala Desa (PKD) se-Kabupaten Banyumas dengan judul kegiatan Silaturahmi Dan Konsolidasi Kepala Desa (PKD) se-Kabupaten Banyumas, "PKD Satu Komando Bersama Sampai Akhir", di hotel Meotel Purwokerto pada hari Senin, 21 Oktober 2024, Pukul 12.00 WIB, yang sempat dihadiri oleh Panwascam Purwokerto Timur dan Pengawas Kelurahan Arcawinangun, namun dilarang masuk. Penyelenggara kegiatan PKD Jawa Tengah, Sdri. Musarokah. Pertemuan PKD ini pernah dilaporkan ke Bawaslu dan oleh Bawaslu dinyatakan tidak ditemukan ada pelanggaran.

Link berita:

<https://regional.kompas.com/read/2024/10/23/193138878/didatangi-panwas-pertemuan-kades-di-banyumas-tiba-tiba-bubar>. (Vide Bukti P-30a)

<https://regional.kompas.com/read/2024/10/23/201525778/pertemuan-kades-di-banyumas-bubar-saat-didatangi-panwas-ketua-paguyuban> (Vide Bukti P-30b)

<https://regional.kompas.com/read/2024/10/24/201458978/buntut-pertemuan-tertutup-kades-di-banyumas-ketua-paguyuban-dilaporkan-ke> (Vide Bukti P-30c)

3. PKD Kabupaten Pemasang, telah mengadakan pertemuan Paguyuban Kepala Desa (PKD) se-Kabupaten Pemasang dengan judul kegiatan Silaturahmi Dan Konsolidasi Kepala Desa (PKD) se-Kabupaten Pemasang, "PKD Satu Komando Bersama Sampai Akhir", di hotel Grand Dian Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan,

Jawa tengah, Selasa 22 Oktober 2024. Pertemuan PKD ini pernah dilaporkan ke Bawaslu dan oleh Bawaslu dinyatakan tidak ditemukan ada pelanggaran.

Link berita:

[https://banyumas.tribunnews.com/2024/10/23/pertemuan-paguyuban-kades-se-pemalang-di-pekalongan-akhirnya-bubar-diduga-untuk-pemenangan-paslon#google\\_vignette](https://banyumas.tribunnews.com/2024/10/23/pertemuan-paguyuban-kades-se-pemalang-di-pekalongan-akhirnya-bubar-diduga-untuk-pemenangan-paslon#google_vignette) (Vide Bukti P-31a)

<https://banyumas.tribunnews.com/2024/10/26/buntut-pertemuan-kades-se-pemalang-untuk-pemenangan-paslon-tim-hukum-perkasa-lapor-bawaslu> (Vide Bukti P-31b)

4. PKD Tingkat Jawa Tengah, mengadakan kegiatan Silaturahmi Dan Konsolidasi Organisasi Paguyuban Kepala Desa (PKD) Se-Jawa Tengah Dengan Slogan Satu Komando Bersama Sampai Akhir, bertempat Hotel Gumaya Semarang pada hari **Rabu, 23 Oktober 2024**, yang digrebek Bawaslu Kota Semarang pada pukul 21.00 WIB. Peserta Rapat, yang terdeteksi oleh Bawaslu berjumlah 90 (sembilan puluh) orang yang merupakan perwakilan Ketua dan Sekretaris PKD di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, diantaranya yang diketahui oleh Bawaslu Kota Semarang adalah PKD perwakilan dari 15 (lima belas) Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak dan Kota Semarang. Pertemuan PKD inipun, pernah dilaporkan ke Bawaslu dan oleh Bawaslu dinyatakan tidak ditemukan ada pelanggaran.

Link berita:


<https://regional.kompas.com/read/2024/10/24/183835978/bawaslu-grebek-pertemuan-kades-se-jateng-di-hotel-semarang-acara-mendadak> (Vide Bukti P-32)

Berdasarkan temuan di atas, se Jawa Tengah, nyata-nyata telah terjadi pengerahan Kepala Desa se Jawa Tengah yang terstruktur dan masif untuk memenangkan Pasangan Calon Ahmad Luthfi dan Taj Yasin, dimana judul kegiatan dan penyelenggaranya sama, yaitu Silaturahmi Dan Konsolidasi Kepala Desa (PKD) se-Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah,

“PKD Satu Komando Bersama Sampai Akhir”, dengan penyelenggara Sdri. Musarokah, yang notabene adalah Kepala Desa, istri dari seorang Polisi di yang bernama AKP. Sunarto, Kapolsek Gubug Polres Grobogan POLDA JATENG. Kemudian dari hasil pendalaman di Kabupaten Banyumas, se Jawa Tengah, komando PKD sama, yaitu setiap Kepala Desa sebagai Kordes, agar membentuk tim di desanya yakni: 1. Tim 08 perdesa; 2. Saksi luar TPS/Desa; 3. Setor nama RT, RW tiap desa dan Nomor Handphone nya masing-masing. Dimana salah satu tugas tim 08 adalah “woro-woro” Ahmad Luthfi-Taj Yasin Nomor 2 dan dana operasional akan diberikan hari H (27 November 2024).

Gambar Peta Pertemuan Kepala Desa

(Sumber: YDK & Themis Indonesia) (Vide Bukti P-41 dan Bukti P42)



- 4) Keterlibatan, keberpihakan dan ketidaknetralan Bawaslu Kab/Kota yang tidak profesional dan memihak salah satu Pasangan Calon yang dibuktikan dengan tidak diprosesnya laporan di Bawaslu Kab/Kota terhadap pelanggaran-pelanggaran Kampanye di Pilkada 2024. (Vide Bukti P-26, Vide Bukti P-33, Bukti P-34, Bukti P-35, dan Bukti P-36.)

## B. SISTEMATIS

1) Adanya perencanaan dan/atau perbuatan-perbuatan terukur oleh pihak-pihak tertentu yang menguntungkan **Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Taj Yasin (Paslon nomor 2)** yakni yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia, sebagai berikut:

a. Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si telah menerbitkan Surat Telegram Kapolri dengan Nomor ST/1236/VI/KEP/2024, ST/1237/VI/KEP/2024, ST/1238/VI/KEP/2024 tertanggal 25 Juni 2024 tentang mutasi jabatan di lingkungan Polri yang diantaranya telah mengganti 15 (lima belas) Kapolres di 15 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dan melakukan mutasi pada sejumlah Pejabat Utama (PJU) di jajaran Polda Jateng.

### b. Intimidasi kepada Kepala-kepala Desa

Bahwa intimidasi kepada Para Kepala Desa se-Jawa Tengah ini terjadi sejak masa kampanye Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang dilakukan dengan modus pemanggilan-pemanggilan Kepala Desa dalam klarifikasi terkait dengan Penggunaan Dana Desa dan/atau Pengelolaan Dana Banprov Jawa Tengah. Pada masa kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 hal ini kembali dilakukan dengan melakukan pemanggilan-pemanggilan khususnya terhadap Kepala Desa yang tidak memberikan dukungan secara terbuka kepada Ahmad Luthfi (calon gubernur 2), yakni:

- Kepala Desa Geyer Kabupaten Grobogan (*Vide Bukti P-18*)
- Kepala Desa Jatiharjo Kabupaten Grobogan (*Vide Bukti P-19*)
- Kepala Desa Dimoro Kabupaten Grobogan (*Vide Bukti P-20*)
- Kepala Desa Asinan, Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang (*Vide Bukti P-21*)

### c. Intimidasi kepada KPU Provinsi Jawa Tengah:

Diantaranya:

- i. Pemanggilan kepada Sekretaris Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Nomor: B/2158/X/RES.3.3/2024/ Ditreskrimsus, Perihal : Undangan Wawancara Klarifikasi perkara tertanggal 21 Oktober 2024 (*Vide Bukti P-22*) yang pada pokoknya

menyampaikan bahwa penyidik unit 3 Subdit III/Tipidkor Direskrimsus Polda Jateng sedang melakukan pengumpulan bahan keterangan dan dokumen dalam rangka penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi pada satuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) T.A 2023 dan T.A 2024 sebagai berikut :

- a) Fasilitas Pengelolaan desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi (Pengadaan Logistik) dengan sumber anggaran APBN Murni T.A 2024;
- b) Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi (Belanja Bahan) dengan sumber anggaran APBN Murni T.A 2024;
- c) Perlengkapan Pemungutan Suara Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dengan sumber anggaran APBN Murni T.A 2023.

ii. Pemanggilan kepada Sekretaris Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Nomor : B/2076/X/RES.3.3/2024/Ditreskrimsus, Perihal : Undangan Wawancara Klarifikasi perkara tertanggal 14 Oktober 2024 (Vide Bukti P-24) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa penyidik unit 3 Subdit III/Tipidkor Direskrimsus Polda Jateng sedang melakukan pengumpulan bahan keterangan dan dokumen terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Penanda Identitas PTPS dan Pengadaan Identitas Pengawas TPS T.A 2023.

**d. Intimidasi Kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah**

Diantaranya :

Pemanggilan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Nomor: B/2077/X/RES.3.3/2024/Ditreskrimsus, Perihal : Permintaan Dokumen tertanggal 14 Oktober 2024 (Vide Bukti P-23) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa penyidik unit 2 Subdit III/Tipidkor Direskrimsus Polda Jateng sedang melakukan pengumpulan bahan keterangan dan dokumen dalam rangka penyelidikan terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait pengadaan Penanda Identitas {1 paket (rompu, topi, ID Card} x1 orang x 117.299 TPS} dengan nilai pagu Rp. 19.354.335.000,- dan pengadaan identitas pengawas TPS {1 paket x 1 orang x 117.299 TPS} dengan nilai pagu Rp. 4.105.456.000,-;

- 2) Bahwa akibat langsung pemanggilan-pemanggilan tersebut dapat dilihat dari respon KPU ataupun Bawaslu terkait dengan beredarnya *Video* pernyataan dukungan terbuka dan permohonan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat Jawa Tengah memilih pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin (Paslon Nomor Urut 2) yang telah diposting di media sosial untuk pertama kalinya pada tanggal 9 November 2024 oleh akun Instagram @luthfiyasinofficial.

Dimana sebelumnya Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah pernah mengeluarkan statement kepada Media Massa sebagaimana dikutip Media TribunBanyumas.com dengan judul viral Prabowo dukung Luthfi-Yasin, KPU: Presiden Tak Boleh Kampanye, Andika Bukan Ancaman pada tanggal 11 November 2024 selepas pelaksanaan debat terbuka.

Sedangkan di tanggal yang sama yaitu tanggal 11 November 2024, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah kepada tempo.co (*Vide* Bukti P-40), juga membuat statement pada pokoknya “Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jawa Tengah sedang mendalami *Video* singkat yang memperlihatkan Presiden Prabowo Subianto mengajak warga Jateng memilih Ahmad Luthfi-Taj Yasin.” Ini menjadi informasi awal, dan Bawaslu Jateng sedang melakukan penelusuran untuk mengetahui informasi dari akun yang menggunakan *Video* tersebut. Selain itu Bawaslu juga akan memastikan apakah akun yang menyebarkan *Video* tersebut sudah didaftarkan secara resmi kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Bawaslu Jateng kemudian menunda pengumuman hasil penelusuran *Video* Presiden Prabowo tersebut sebagaimana diberitakan di media massa tertanggal 18 November 2024. Selanjutnya pengumuman mengenai status hukum *Video* Presiden Prabowo mengajak warga Jateng memilih Ahmad Luthfi-Taj Yasin **diputusan oleh Bawaslu RI pada tanggal 20 November 2024 dengan putusan bahwa Prabowo Tak Langgar Aturan apapun, dengan alasan kurang lebih sebagai Presiden Prabowo dapat melakukan kampanye dan karena Video dibuat pada hari Minggu atau hari libur maka Presiden Prabowo tidak perlu mengajukan cuti.** (*Vide* Bukti P-25);

- 3) Pertemuan-pertemuan Kepala Desa se-Jawa Tengah yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa (PKD) dalam rangka memobilisasi dukungan kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi-Taj Yasin (paslon nomor urut 2) pada masa

kampanye dengan tujuan untuk membentuk tim kampanye di Tingkat desa. Pertemuan-pertemuan Kepala Desa se-Jawa Tengah ini kemudian dibubarkan atau membubarkan diri setelah didatangi Bawaslu atau oleh personal DPC PDI Perjuangan sebagai berikut:

- a. Deklarasi sejumlah Kepala Desa se Kabupaten Banyumas terhadap Komjen Pol. Ahmad Luthfi sebagai bakal calon Gubernur Jawa Tengah; (*Vide* Bukti P-11)
- b. Arahan dan dukungan terbuka Kepala Desa se Kabupaten Pati terhadap Ahmad Luthfi sebagai calon gubernur Jawa Tengah (*Vide* Bukti P-12)
- c. Kepala Desa Se-Kabupaten Pemalang mengadakan pertemuan untuk silaturahmi dan konsolidasi di salah satu hotel di Kab. Pekalongan pada tanggal 22 Oktober 2024 untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2 (*Vide* Bukti P-28)
- d. Perwakilan Kepala Desa se-Jawa Tengah mengadakan pertemuan di hotel Gumaya Semarang pada tanggal 23 Oktober 2024 untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2 (*Vide* Bukti P-29)
- e. Kepala-Kepala Desa melakukan pembentukan Tim tiap desa, hal mana merupakan tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan Kepala Paguyuban Kepala Desa (PKD) Jawa Tengah yang diketuai oleh Sdri. Musarokah, merupakan istri seorang Kapolsek Gubug di Kabupaten Grobogan yang bernama AKP Sunarto.  
Sdri. Musarokah berperan sebagai pengurus Paguyuban Kepala Desa se-Jawa Tengah selalu hadir dalam setiap acara Silaturahmi dan Konsolidasi PKD se-Jawa Tengah di setiap Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan pernah Bersama Sdra. Ulil memberikan arahan agar Kepala Desa se Kabupaten Pemalang mendukung Ahmad Luthfi dan Taj Yasin pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Nomor Urut 2. (*Vide* Bukti P-15) (*Vide* Bukti P-16);
- f. Kepala-Kepala Desa lalu dihimbau oleh Sdri. Musarokah melalui Forward Message ke Whatshap Grup PKD Kab. Banyumas agar Kepala Desa selaku Koordinator Desa (Kordes) dapat membentuk dan menyettor nama serta nomor hp:
  - i. Tim 08 perdesa,
  - ii. Saksi luar/TPS per desa,
  - iii. Setor nama RT/RW desa dan nomor handphone maksimal data ini terkumpul tanggal 28 Oktober 2024 (*Vide* Bukti P-17);

Keterlibatan Kepala Desa dalam pengerahan personil Kepala Dusun, RT, RW yang berwenang atau berpengaruh dalam penentuan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di masing-masing desa untuk kampanye Pasangan Calon Ahmad Luthfi-Taj Yasin (Paslon nomor 2) dan Keterlibatan Kepala Desa dalam pengerahan personil Kepala Dusun, RT, RW dan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di masing-masing desa untuk kampanye Pasangan Calon Ahmad Luthfi-Taj Yasin (paslon nomor urut 2) dan penyaluran sembako berupa beras, minyak di seluruh desa se-Jawa Tengah.

### C. MASIF

Bahwa persebaran pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur dan sistematis yang menguntungkan Paslon nomor urut 2 sekaligus merugikan Pemohon dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 **ini terjadi di lebih dari setengah wilayah Provinsi Jawa Tengah atau di lebih dari setengah wilayah yang penduduknya paling padat di Provinsi Jawa Tengah**, sebagai berikut:

- 1) Bahwa mutasi personil Polri dalam penempatan personal Polri di lingkungan Polda Jateng yang diduga kuat dalam rangka mendukung dan membantu kemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Nomor 2, Dimana Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si telah menerbitkan Surat Telegram Kapolri dengan Nomor ST/1236/VI/KEP/2024, ST/1237/VI/KEP/2024, ST/1238/VI/KEP/2024 tertanggal 25 Juni 2024 tentang mutasi jabatan di lingkungan Polri yang diantaranya telah mengganti 15 (lima belas) Kapolres di 15 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah telah menunjukkan hasilnya yakni perolehan suara Pasangan calon nomor urut 2 yang significant di 15 Kabupaten/Kota yang Kapolresnya diganti, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel**  
**Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur di Wilayah yang Kapolresnya**  
**Diganti Pada Juni Tahun 2024, 6 Bulan Sebelum Pemungutan Suara**

<b>PERBANDINGAN SUARA DI JATENG</b>					
<b>NO</b>	<b>WILAYAH</b>	<b>SELISIH</b>	<b>SUARA ANDIKA</b>	<b>SUARA LUTFI</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>
1.	Kab. Purbalingga	114.546 (21,2%)	213.032 (39,40%)	327.578 (60,60%)	540.610
2.	Kab. Kudus	214.112 (40,76%)	155.652 (29,62%)	369.764 (70,38%)	525.416
3.	Pekalongan	121.588 (23,96%)	193.084 (38,02%)	314.672 (61,98%)	507.756
4.	Pekalongan Kota	35.173 (22,41%)	60.873 (38,79%)	96.046 (61,21%)	156.919
5.	Blora	125.818 (30%)	160.239 (35,00%)	286.057 (65%)	446.296
6.	Pemalang	143.756 (23,98%)	228.101 (38,01%)	371.857 (61,99%)	599.958
7.	Purworejo	19.152 (4,56%)	200.646 (47,72%)	219.798 (52,28%)	420.444
8.	Banyumas	93.938 (10,44%)	403.232 (44,78%)	497.170 (55,22%)	900.402
9.	Brebes	212.403 (25,88%)	304.346 (37,06%)	516.749 (62,94%)	821.095
10.	Kab. Semarang	53.168 (9,45%)	254.705 (45,27%)	307.873 (54,73%)	562.578
11.	Tegal	276.515 (35,23%)	254.094 (32,38%)	530.609 (67,62%)	784.703
12.	Wonogiri	58.809 (10,47%)	251.259 (44,76%)	310.068 (55,24%)	561.327
13.	Magelang	200.698 (26,48%)	278.587 (36,75%)	479.285 (63,25%)	757.872
14.	Sragen	104.894 (39,71%)	234.539 (30,14%)	339.433 (69,86%)	778.146
15.	Boyolali	126.617 (18,81%)	273.208 (40,59%)	399.825 (59,41%)	673.033
<b>TOTAL</b>		<b>1.901.187 (28,01%)</b>	<b>3.252.565 (35,99%)</b>	<b>5.366.784 (64,01%)</b>	<b>9.036.555</b>

2) Terjadi peningkatan perolehan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak wajar di daerah-daerah yang Kepala Desa nya dipanggil dalam proses penyelidikan dan atau yang ikut dalam pertemuan sosialisasi dan konsolidasi Kepala Desa yang diadakan oleh Paguyuban Kepala Desa (PKD), sebagai contoh di daerah berikut:

Wilayah	Suara Andika	Suara Lutfi	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Diterima
Kab. Kendal (selisih 17,06%) Para Kepala Desanya dikumpulkan dalam Pertemuan Konsolidasi	226.770 (41,47%)	320.025 (58,53%)	546.795	79.104	830.079
Kab. Pemalang (selisih 23,98 %) Para Kepala Desanya dikumpulkan dalam Pertemuan Konsolidasi	228.101 (38,01%)	371.857 (61,99%)	599.958	69.647	1.175.139
Kec. Purbalingga, Kabupaten Banyumas (selisih 8,82%)	14.902 (45,59%)	17.779 (54,41)	32.681	2.294	45.117
Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga (selisih 18,74%)	14.864 (40,63%)	21.711 (59,37%)	36.575	3.393	51.496
<b>Desa Asinan, Kec. Bawen, Kab. Semarang (selisih 4,66%) Kepala Desanya dipanggil oleh Kepolisian</b>	1.291 (52,33%)	1.176 (47,67%)	2.467	218	3.695
Desa Geyer, Kec. Geyer, Kab. Grobogan (selisih 0,14%) Kepala Desanya dipanggil oleh Kepolisian	1.555 (49,93%)	1.559 (50,07%)	3.114	110	4.447
Desa Jatiharjo, Kec. Pulokulon, Kab, Grobogan (selisih 33,22%) Kepala Desanya dipanggil oleh Kepolisian	1.391 (33,39%)	2.774 (66,61%)	4.165	211	6.479

Desa Dimoro, Kec. Toroh, Kab. Grobogan (selisih 6,5%) Kepala Desanya dipanggil oleh Kepolisian	2.267 (46,75%)	2.623 (53,25%)	4.849	144	7105
---	-------------------	-------------------	-------	-----	------

Bahwa dari tabel di atas terbukti Kepala Desa yang dipanggil oleh Polres dan Kepala Desa yang dikumpulkan dalam PKD sebagaimana dalil di atas, maka perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 di wilayahnya meraih kemenangan.

Khusus untuk Kepala Desa Asinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang yang juga dipanggil oleh Polres tetapi tegas menolak untuk ikut-ikutan mendukung Paslon Nomor Urut 2 dan kemudian bertindak netral, maka yang menang di Desa Asinan tersebut adalah Paslon Nomor Urut 1 Andika- Hendi.

Hal diatas menunjukkan keterkaitan kemauan kepala desa untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2 dan panggilan kepolisian SERTA Paguyuban Kepala Desa dengan hasil perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 di wilayahnya.

3) Politik Uang atau perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya dalam mempengaruhi pemilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 yang bisa saja terjadi di 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 di setiap TPS pada tanggal 27 November 2024. Hal ini dapat dibuktikan dengan:

- a. Adanya temuan Pengawas Pemilu Kecamatan Cilongok, temuan Tim Relawan Rumah Juang Andika-Hendi pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 di masa tenang telah ditemukan aktivitas pembagian sembako berupa minyak goreng merk Minyakita di 3 (tiga) desa yaitu Desa Gunung Lurah, desa Karanglo dan Desa Rancamaya Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas dengan bukti temuan berupa 8 (delapan) karton/dus sisa stock Minyakita atau 86 botol Minyakita yang belum sempat dibagikan dan 2 (dua) botol Minyakita yang diambil oleh Tim Relawan Rumah juang Andika-Hendi dari penerima sembako.

- Terbukti bahwa di hari tenang relawan 645DOR sebagai Tim Relawan Ahmad Luthfi-Taj Yasin (paslon Nomor Urut 2) masih berani membagikan sembako di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas
- b. Temuan Pengawas Pemilu Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas pada hari tenang juga terdapat pembagian sembako berupa Minyakita untuk pemenang Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Ahmad Luthfi dan Taj Yasin;
  - c. Masifnya kegiatan pembagian sembako dengan metode tebus-murah dan metode lainnya, termasuk pada Masa Tenang Kampanye Pilkada di Kabupaten/Kota Se- Jawa Tengah.
8. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM tersebut telah dilaporkan kepada BAWASLU Provinsi Jawa Tengah ataupun ke Polda Jawa Tengah sebagaimana kami uraikan diatas, namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjut baik dari BAWASLU Provinsi Jawa Tengah. ataupun ke Polda Jawa Tengah.
9. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM tersebut telah dilaporkan kepada BAWASLU Provinsi Jawa Tengah. ataupun ke Polda Jawa Tengah sebagaimana kami uraikan dalam Tabel dibawah, namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjut berarti baik dari BAWASLU Provinsi Jawa Tengah. ataupun ke Polda Jawa Tengah.
10. Bahwa akibat adanya pelanggaran tersebut telah mengakibatkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 ini menjadi dilaksanakan tidak secara demokratis yakni TIDAK LANGSUNG, TIDAK UMUM, TIDAK BEBAS, TIDAK RAHASIA, TIDAK JUJUR, dan TIDAK ADIL, sebagai berikut:
- 1) Pemilihan menjadi TIDAK LANGSUNG dikarenakan seharusnya di dalam pemilihan itu memastikan bahwa masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara, apalagi hingga diambilalih oleh oknum hal mana merupakan perampasan hak konstitusional warga negara yang sangat nyata;
  - 2) Pemilihan menjadi TIDAK UMUM dikarenakan penyelenggaraan Pemilihan itu justru untuk menjamin adanya kesempatan yang berlaku secara menyeluruh bagi semua warga masyarakat baik masyarakat biasa maupun bagi para pegawai/ aparaturn pemerintahan;

- 3) Pemilihan menjadi TIDAK BEBAS dikarenakan adanya intimidasi melalui perintah atasan atau pihak-pihak lain berdasarkan relasi kuasa;
  - 4) Pemilihan menjadi TIDAK RAHASIA dikarenakan pilihan para pemilih menjadi sudah bisa ditebak, diketahui, bahkan dipastikan sebelum pemungutan suara dilakukan;
  - 5) Pemilihan menjadi TIDAK JUJUR dikarenakan penggunaan hak suara para pemilih justru tidak sesuai dengan keinginan yang sesungguhnya dari si pemilih;
  - 6) Pemilihan menjadi TIDAK ADIL dikarenakan Paslon Nomor Urut 1 dalam pemilihan ini mendapat perlakuan yang berbeda yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 sekaligus merugikan Pemohon sehingga Paslon Nomor Urut 2 memperoleh jumlah suara yang sesungguhnya bukan menjadi haknya.
11. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan keadaan-keadaan sebagaimana tersebut di atas nyata-nyata merupakan pelanggaran pemilihan yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) UU PILKADA, sekaligus bertentangan dengan asas dan prinsip hukum pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU PILKADA yang menyatakan *Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil* sekaligus telah mencederai hakekat dan tujuan pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan *Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
12. Bahwa selain itu dalam Pemilihan kepala daerah juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat Jawa Tengah sebagai warga negara Republik Indonesia mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi yang dalam penggunaannya dalam pemilihan harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam hal mana merupakan amanat konstitusi Pasal 28G ayat (1) UUD 45 yang menyatakan, *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk*

*berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”*

13. Bahwa dalam konteks pemilihan kepala daerah, berdasarkan ketentuan UU PILKADA Pasal 135A secara tegas telah diatur sebagai berikut:

**(1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;**

(2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) KPU Provinsi atau KPU Prov/Kab/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Prov/Kab/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi;

**(5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Prov/Kab/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.**

14. Bahwa dalam perkara ini penerapan sanksi berdasarkan Pasal 135A ayat (5) di atas sejalan dengan adagium *“nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria”* yakni tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain. Oleh karena itu jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pilkada Provinsi Jawa Tengah ini harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara yang tidak benar atau melawan hukum, dan kepatutan, sehingga kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 demi keadilan sangat beralasan untuk dibatalkan oleh Mahkamah.

15. Bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 berikut keterlibatan dan/atau pembiarannya dari pihak Termohon selaku penyelenggara pemilihan ini merupakan pelanggaran yang sangat serius yang membahayakan demokrasi karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pemilu yang LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR,

dan ADIL, serta dengan memperhatikan ketentuan sanksi yang diatur dalam undang-undang, maka sangat beralasan pula bagi Mahkamah untuk memutuskan perkara ini dengan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

## V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon di atas Pemohon dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Nomor 200 Tahun 2024 tertanggal 7 Desember 2024 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yang diumumkan Termohon pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024 Pukul 17.53 WIB sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ahmad Luthfi dan Taj Yasin;
3. Membatalkan atau mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ahmad Luthfi dan Taj Yasin sebagai Pemenang / Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
4. Memerintahkan Termohon KPU Provinsi Jawa Tengah untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Jenderal TNI (Purn) H. Andika M. Perkasa, S.E.,M.A.,M.Sc. dan Dr. H. Hendrar Prihadi Alias Hendi, S.E.,M.M. sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Demikian Permohonan ini diajukan. Atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi disampaikan terima kasih.

Hormat kami,  
Kuasa Pemohon Pasangan Calon  
Jenderal TNI (Purn) H. Andika M. Perkasa, S.E.,M.A.,M.Sc dan Dr. H. Hendrar  
Prihadi Alias Hendi, S.E.,M.M.  
BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT  
PDI PERJUANGAN



DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M



M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.



YODBEN SILITONGA, S.H.



ARMY MULYANTO, S.H.



ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.



SAMUEL DAVID, S.H.



MARTINA, S.H., M.H.



IVO ANTONI GINTING, S.H.



RIVALDO KALALINGGI, S.H.